



P U T U S A N

Nomor 67/PDT/2015/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HAJI ANHAR : Umur 71 tahun , pekerjaan Swasta , Jenis kelamin

Perempuan, umur 60 Tahun, beralamat di Jln. TGH.

Abdul Hafid II Dusun Dua Pelet Sedayu, Desa Kuripan,

Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat ;

Dalam hal ini mereka diwakili oleh kuasanya 1. I Gusti

Bagus Made Harnaya, SH. 2. Anak Agung Gede Buana

Putra , SH dan 3. H .R. Wahjoedi, SH. Ketiganya

Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jln, Tenun No. 4

Cakranegara ,Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara

Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

035. RH. PDT .MTR .2014, tanggal 8 April 2014 yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram

pada tanggal 16 April 2014, semula sebagai Penggugat

selanjutnya disebut PEMBANDING ;

M E L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.LAILY SARTINI : perempuan ,pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di

Jln. Raya Gondang- Bayan, Dusun Gondang, Kecamatan

Gondang, Kabupaten Lombok Utara sebagai Tergugat I ;

2.MUDAHAR: laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Kumbung,Desa Kuripan,

Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat sebagai

Tergugat II ;

3.HAJI ZAENAL ARIFIN : laki-laki, pekerjaan swasta,bertempat tinggal di

Kelurahan Semoyang, Kecamatan Paraya, Kabupaten

Lombok Tengah sebagai Tergugat III ;

4.Pemerintah RI, Cq Menteri Dalam Negeri / Kepala Badan Pertanahan

Nasional di Jakarta, Cq. KantorWilayah BPN Prov. NTB di

Mataram, Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat di

Girimenang ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya 1.M.Saleh Basyarah, SH. 2.

Iskandar, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 27/SK-

52.01.600/I/2015 sebagai Tergugat IV , semula sebagai

Tergugat I,II,III, IV / Para Tergugat selanjutnya disebut PARA

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Mataram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 2 Juli 2015 Nomor 67/PDT/2015/PT. MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Mei 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Mei 2014 dibawah register Nomor 86/Pdt.G/2014/PN Mtr telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai salah seorang Pihak Pertama yang memperoleh hak untuk menerima bahagian 60 % dari obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor : 32/ PDT.G/ 2009/ PN.MTR, tanggal 29 Agustus 2009, yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 3/Pdt/2010/ PT.MTR, tanggal 22 Maret 2010, telah diselesaikan secara kekeluargaan / eksekusi damai sebagaimana surat Perjanjian Perdamaian tanggal 28 April 2011, antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dan mengetahui Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram, yaitu tanah tanah sebagai berikut :
 - 1.1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 85 tanggal 24 Nopember 2005, atas nama: M Qodri ; telah diterima dan telah dibalik namakan ke atas nama Penggugat;
 - 1.2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 88 tanggal 24 Nopember 2005, atas nama : Laela Misnawati, telah diterima dan telah dibalik namakan ke atas nama Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 89 tanggal 24 Nopember 2005 atas nama Drs Suwardi, telah diterima dan telah dibalik namakan ke atas nama Penggugat;
- 1.4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 90 tanggal 24 Nopember 2005, atas nama Laily Sartini, tidak Penggugat terima karena telah dijual oleh Laily Sartiny Tergugat -1 kepada Tergugat-2 Mudahar dimana keuangan pembayarannya telah diambil seluruhnya oleh Tergugat -3 Haji Zaenal Aripin, secara melawan hak dan hukum ;
2. Bahwa tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 90 tersebut terletak Dusun Kumbung, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan , Lombok Barat seluas : 1.152 M2, dengan batas batas :
Sebelah Utara : Jalan Raya Kuripan ke Praya ;
Sebelah Timur : tanah atas nama H.Anhar (SHM NO. 85)
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : Kali / selokan ;
Selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA**;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Persero CV USAKA, tanggal 12 Mei 2011, telah diputuskan bahwa Tergugat -3 diputuskan memperoleh bahagian yaitu 5 % dari obyek sengketa dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 32/ PDT.G/ 2009/ PN.MTR, tanggal 29 Agustus 2009, yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 3/Pdt/2010/ PT.MTR, tanggal 22 Maret 2010, yaitu : $5 \% \times 8.499 \text{ M}^2 = 424,95 \text{ M}^2$, sedangkan kenyataanya Tergugat -3 mengambil seluruh bahagian dari tanah sengketa sehingga terdapat kelebihan pengambilan hak oleh Tergugat-3 adalah : $1.152 \text{ M}^2 \text{ dikurangi } 424,95 \text{ M}^2 = 727,05 \text{ M}^2$, yang patut dan wajib dikembalikan oleh Tergugat-3 ;



4. Bahwa Tergugat-1, Tergugat-2 dan Tergugat-3 telah menguasai dan memperjualbelikan tanah sengketa secara melawan hak dan hukum terhitung sejak tanggal 5 Mei 2011 yang lalu, dimana Penggugat telah melakukan pemblokiran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat/ Tergugat -4, akan tetapi Tergugat -4 tidak memperhatikan keberatan Penggugat dan tetap menerbitkan sertifikat hak atas tanah dari atas nama Tergugat-1 ke atas nama Tergugat- 2, sehingga dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa ke-atas nama Tergugat -2 Mudahar adalah cacad juridis dan tidak mempunyai kekuatan bukti mengikat kepada Penggugat maupun Tergugat-2 ataupun pihak ketiga lainnya ;
5. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-1, Tergugat-2 , Tergugat-3 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat selama dua tahun maka kepada Tergugat-1, Tergugat-2 dan Tergugat-3 patut dihukum untuk membayar kerugian tidak dapat memperoleh dan/ atau menikmati hasil tanah sengketa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) tahun ini terhitung sejak tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 , maka kerugian Penggugat adalah $3 \times 12 \times \text{Rp.}2.000.000,- = \text{Rp.} 72.000.000,-$ (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
6. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat maka diatas tanah sengketa sangat perlu demi hukum diletakkan sita jaminan (CB) agar tidak dilakukan pengalihan hak atas tanah obyek sengketa dimaksud;
7. Bahwa gugatan Penggugat adalah didasarkan kepada putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 32/ PDT.G/ 2009/ PN.MTR, tanggal 29 Agustus 2009, yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 3/Pdt/2010/ PT.MTR, tanggal 22 Maret 2010, adalah merupakan bukti autentik maka putusan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijalankan terus meskipun Tergugat-1, Tergugat-2 dan Tergugat-3, menyatakan banding, kasasi maupun peninjauan kembali ; Berdasarkan kepada seluruh uraian tersebut dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/ atau Hakim Majelis yang ditunjuk memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) tersebut ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat-1, Tergugat-2 dan Tergugat-3 yang melakukan jual beli diatas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan patut dihukum ;
4. Menyatakan tanah sengketa yaitu : tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 90 tersebut terletak Dusun Kumbung, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan , Lombok Barat seluas : 1.152 M2, dengan batas batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya Kuripan ke Praya ;

Sebelah Timur : tanah atas nama H.Anhar (SHM NO. 85)

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Kali / selokan ;

adalah hak dan bahagian Penggugat yang wajib diserahkan oleh Tergugat-1, Tergugat-2 dan Tergugat-3 ;

5. Menyatakan sebagai hukum sertifikat hak atas tanah no. 90 atas nama Mudahar Tergugat-3 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada siapapun juga ;
6. Menghukum Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat seketika setelah putusan ini diucapkan tanpa syarat dan beban apapun juga meskipun Tergugat-1,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-2, Tergugat-3, menyatakan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;

7. Menghukum Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat, seketika setelah putusan ini diucapkan tanpa syarat dan beban apapun juga meskipun Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, menyatakan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali ;
8. Memerintahkan kepada Tergugat-4 untuk menarik Sertifikat Hak Milik No.90 atas nama **Mudahar** dan serta menerbitkan surat Sertifikat Hak Milik yang baru untuk dan atas nama Haji Anhar/ Penggugat ;
9. Menghukum Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, dan Tergugat-4 untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;
10. Dan/ atau menjatuhkan putusan hukum yang adil ;

Mengutip dan memperhatikan segala hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 86 / Pdt.G / 2014 / PN. Mtr tanggal 15 Desember 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 untuk seluruhnya; -

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.025.000,- (Tiga juta dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Surat Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Mataram kepada Tergugat I/Terbanding I tertanggal 22 Desember 2014 ;

Membaca, Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram No.86/Pdt.G/2014/PN.Rbi tanggal 15 Desember 2014 tersebut diperiksa dan diputus pada pemeriksaan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa telah diberitahukan adanya permohonan banding kepada Terbanding I pada tanggal 24 Desember 2014, kepada Terbanding II dan IV pada tanggal 31 Desember 2014, kepada Terbanding III pada tanggal 14 Januari 2015 ;

Membaca, Surat Memori Banding tertanggal 29 Desember 2014 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Desember 2014 , memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I,II,IV / Para Terbanding pada tanggal 31 Desember 2014 dan Terbanding III pada tanggal 14 Januari 2015 ;

Membaca, Surat Kontra Memori Banding tertanggal 22 Januari 2015 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat IV /Terbanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Januari 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pembanding semula Penggugat , Terbanding I pada tanggal 30 Januari 2015 , Terbanding II pada tanggal 29 Januari 2015 dan Terbanding III pada tanggal 4 Februari 2015 ;

Membaca, Surat Kontra Memori Banding tertanggal 4 Februari 2015 yang diajukan oleh Terbanding III, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Februari 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat , Terbanding IV pada tanggal 17 Februari 2015 , Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 20 Februari 2015 ;

Membaca, Surat Kontra Memori Banding tertanggal 19 Januari 2015 yang diajukan oleh Terbanding II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 6 Februari 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Februari 2015 , Terbanding I pada tanggal 20 Februari 2015 , Terbanding IV pada tanggal 16 Februari 2015 dan Terbanding III pada tanggal 12 Februari 2015 ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding III pada tanggal 4 Februari 2015 kepada Terbanding I pada tanggal 30 Januari 2015, Terbanding IV pada tanggal 2 Februari 2015, Terbanding II pada tanggal 29 Januari 2015 dan berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 20 April 2015 yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Para Tergugat/ Para Terbanding tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, atas permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan yang tercantum dalam halaman 23 alinea 4 baris ke-31 yang berbunyi :

..... maka sesuai bukti P-6 tersebut yang ditindaklanjuti dengan ADENDUM tanggal 2 Mei 2011 Penggugat dan Tergugat III secara bersama-sama berhak mendapat bagian sebesar 60 % dari tanah seluas 8.499 M2 atau seluas 5.099,4 M2.

⇒ Pertimbangan Majelis Hakim tersebut Pembanding semula Penggugat menilai “ tidak salah “ bahwa Pembanding semula Penggugat dan Tergugat III/Tergugat III berhak bersama-sama mendapat bagian sebesar 60 % dari tanah seluas 8,499 M2 atau seluas 5.099.4 M2 . Oleh karena berhak bersama-sama , maka Pembanding/semula Penggugat atau Tergugat III/Terbanding tidak boleh/ tidak berhak secara sendiri-sendiri melakukan tindakan hukum terhadap bagian tanah sebesar 60 % tersebut, melainkan harus dengan cara bersama-sama atas persetujuan para pihak, sebabnya perkara ini muncul akibat perbuatan Tergugat III/ Terbanding yang secara sendiri-sendiri tanpa persetujuan Pembanding semula Penggugat dan tanpa persetujuan para persero pasif CV USAKA lainnya telah menjual tanah SHM Nomor 90 seluas 1.152 M2 kepada Terbanding II/Tergugat .Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus mencermati bahwa timbulnya Perjanjian Perdamaian tanggal 28 April 2011 tidak terlepas atau merupakan tindak lanjut putusan Pengadilan Negeri Mataram N0. 32/PDT.G/2009/PN.MTR tanggal 26 Agustus 2009 yang dikuatkan dengan putusan banding Pengadilan Tinggi Mataram No. 3/PDT/2010/PT.MTR tanggal 22 Maret 2010 . Putusan pengadilan tersebut antara lain pada angka 5 pada baris ke-26 s.d baris ke-11 halaman 29 berbunyi “ menetapkan tanah sengketa untuk dikembalikan/diserahkan kepada CV USAKA melalui Para Penggugat yang untuk selanjutnya dilakukan penjualan atas tanah sengketa dengan ketentuan :

- Sebelum hasil penjualan dibagi kepada Persero terlebih dahulu harus dikurangkan untuk pemenuhan kewajiban CV USAKA kepada SUARDI sebesar Rp.27.429.608 untuk pelunasan sisa hutang CV USAKA di Bank NTB oleh SUARDI;
- Diserahkan kepada Persero Pasif sebesar 53 %.
- Diserahkan kepada Persero Aktif sebesar 40 %.
- Diserahkan kepada H.ZAENAL ARIFIN karena hibah dari Ma'arif Ismail sebesar 5 %.
- Diserahkan kepada CV GUNUNG SASAK karena hibah dari Ma'arif Ismail sebesar 2 %.

Apabila mencermati isi Perjanjian Perdamaian telah terjadi kesepakatan untuk menggabungkan antara bagian Persero pasif CV USAKA sebesar 53 % dengan bagian H.Zaenal Arifin sebesar 5 % dan dengan bagian CV GUNUNG SASAK sebesar 2 % sehingga jumlah keseluruhannya $53\% + 5\% + 2\% = 60\%$ penggabungan tersebut disepakati merupakan bagian untuk persero pasif CV USAKA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang termasuk persero pasif CV USAKA sesuai Akta Persero Komanditer CV USAKA tanggal 26 Pebruari 1981 bukti yang diajukan oleh Tergugat III/Terbanding bukan hanya Haji Anhar (Pembanding semula Penggugat) dan H. Zaenal Arifin (Tergugat III/Terbanding) saja melainkan juga ada nama-nama 1. Drs. H. L. Mujitahid, 2. IR. L. Idjtiyah , 3. H. Anwar, 4. H. Murahim dan 5. H. Moh. Anwar.

Para persero-persero pasif sebanyak 7 orang inilah yang berhak mendapat bagian 60 % tersebut atau sebanyak 5.099,4 M2 yang akan dibagi sesuai haknya, namun pembagian tersebut belum bisa terwujud akibat perbuatan Terbanding III/Tergugat III yang tidak konsisten dengan perdamaian/kesepakatan para persero pasif sehingga telah menjual tanah SHM NO. 90 seluas 1.152 M2 , padahal tanah tersebut merupakan bagian dari 60 % untuk para persero CV USAKA bukan untuk pribadi Terbanding III/Tergugat III tersebut .

- Adendum Perjanjian Perdamaian sudah sangat jelas menyepakati bahwa tanah SHM 90 atas nama Laily Sartini seluas 1.152 M2 sudah bukan lagi haknya Tergugat I/Terbanding I sehingga Tergugat I/ Terbanding I tidak memiliki hak untuk membuat surat kuasa menjual kepada Tergugat III/Terbanding III . Adapun isi Adendum Perjanjian Perdamaian intinya sebagai berikut :

“ Bagian persero pasif CV USAKA sebesar 60 % x 8.499 M2 (luas tanah keseluruhan SHM No. 67) = 5.099 M2 terletak disebelah barat yang terdiri dari sertifikat –sertifikat :

- 1) Tanah SHM No. 90 atas nama Laily Sartini seluas 1.152 M2.
- 2) Tanah SHM No.89 atas nama HJ.Masnah seluas 800 M2.
- 3) Tanah SHM No.88 atas nama Laela Minawati seluas 900 M2.
- 4) Tanah SHM No.85 atas nama M. Qodri seluas 1800 M2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Sebahagian dari Sertifikat hak milik No. 86 atas nama Abdul Azis Suhadi dengan luas : lebar 5 meter x panjang 70 meter .

⇒ Bagian persero aktif Ma'arif Ismail sebanyak 40 % x 8.499 M2

(luas tanah keseluruhan SHM NO.67) = 3.399,6 m2 terletak disebelah timur yang terdiri dari sertifikat-sertifikat :

1) SHM No.86 atas nama Abdul Azis (setelah dikurangi dengan bagian pihak pertama).

2) Sertifikat hak milik atas nama Saiful Qadri .

-Bahwa pertimbangan yang tercantum pada halaman 24 alinea 1 atau baris ke-3 dan seterusnya berbunyi :

..... Penggugat telah menguasai dan membalik nama tanah sertifikat Hak Milik No. 85 seluas 1.800 M2 , Sertifikat Hak Milik No. 88 seluas 900 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 89 seluas 800 M2 sehingga tanah yang dikuasai dan dibalik nama menjadsi tasa nama Penggugat seluruhnya seluas 3.500 M2.

⇒ Terhadap pertimbangan Majelis Hakim ini Pembanding semula

Penggugat telah menjelaskan dalam replik dan kesimpulan , bahwa tanah dengan SHM No. 85 seluas 1.800 M2, SHM No. 88 seluas 900 M2, dan SHM No. 89 seluas 800 M2 tidak dikuasai oleh Pembanding semula Penggugat sebagai hak milik sendiri , melainkan hanya nama saja yang tercantum dalam sertifikat dan pencantuman tersebut sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Anggota Persero CV USAKA tanggal 12 Mei 2011 dan ditindaklanjuti dengan surat kuasa tanggal 19 Juli 2011.

Tanpa kesepakatan dalam rapat anggota yang ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa maka nama H. Anhar tidak akan mungkin tercantum dalam sertifikat tersebut . Dan tanpa surat kuasa tersebut dan juga putusan pengadilan , instansi yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Barat tidak akan mungkin menyetujui permohonan balik nama sertifikat tersebut. Dengan demikian maka sudah cukup bukti bahwa Pemandang semula Penggugat tidak menguasai tanah seluas 3.500 M2 yang terdiri dari 3 sertifikat tersebut.

Majelis Hakim seharusnya memahami dan mempertimbangkan bahwa munculnya surat kuasa adalah berdasarkan hasil rapat Anggota Persero CV USAKA tanggal 12 Mei 2011 yang dipimpin oleh Ketua Dewan Komisaris dengan hasil rapat tertuang dalam Berita Acara Rapat Anggota Persero CV USAKA yang isinya antara lain pada angka 3 berbunyi bahwa untuk memudahkan administrasi balik nama sertifikat para Persero sepakat untuk menyerahkan kepada H. Anhar mengajukan permohonan dan menanda tangani surat-surat yang berkaitan dengan balik nama sertifikat No. 90 tanggal 14 Nopember 2005 atas nama Laily Sartini ; Sertifikat No. 89 tanggal 14 Nopember 2005 atas nama Drs. Suardi , sertifikat No. 88 tanggal 24 Nopember 2005 atas nama Laela Misnawati dan sertifikat No. 85 tanggal 24 Nopember 2005 atas nama M. Qodri untuk dibalik namakan H. Anhar.

2. Bahwa pertimbangan yang tercantum pada halaman 24 alinea 2 atau baris ke-8 dan seterusnya berbunyi :
.....sebaliknya Tergugat III hanya menguasai tanah obyek sengketa dalam perkara Aquo sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 90 seluas 1.152 M2 dan berdasarkan akta jual beli serta keterangan saksi Rusli Husain dan L. Rare Kusuma , Tergugat III atas kuasa Tergugat I telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat II dengan harga Rp. 280.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Terhadap pertimbangan Majelis Hakim ini ,Pembanding semula Penggugat berpendapat bahwa Majelis Hakim mengakui Tergugat III telah menguasai tanah dengan SHM No. 90 seluas 1.152 M2 . Pengakuan Majelis Hakim tentang penguasaan tersebut telah bertentangan dengan :

a.Putusan pengadilan Negeri Mataram No.32/PDT.G/2009/ PN.MTR tanggal 26 Agustus 2009 yang dikuatkan dengan putusan banding Pengadilan Tinggi Mataram No.3/PDT/2010 / PT.MTR tanggal 22 Maret 2010 dan Perjanjian Perdamaian tanggal 28 April 2011 yang diadakan perubahan Adendum tanggal 28 April 2011 yang kesemuanya alat bukti tersebut mencantumkan bahwa Terbanding III hanya mendapat hibah sebesar 5 % dari luas tanah , berarti akan mendapat 424,95 M2 bukan mendapat seluas 1.153 M2 sesuai luas tanah SHM No . 90.

b. Keterangan saksi L. Rare Kusuma yang menjelaskan dalam kesaksiannya bahwa Terbanding III mendapat hibah 5 % dari luas tanah SHM No, 67 atau sama dengan 424,95 M2 .Dengan dijualnya tanah SHM No. 90 oleh Terbanding III berarti ia telah lebih mengambil daripada haknya yakni hibah sebesar 5 % . Adapun hak Terbanding III dari pembagian selaku persero pasif CV USAKA yang keseluruhan untuk para persero pasif sebesar 53 % akan diterima setelah dilakukan penjualan berdasarkan Kesepakatan dalam rapat yang akan diselenggarakan oleh mantan persero pasif CV USAKA yang berhak , namun belum sampai ketahap penjualan . Terbanding III telah menyerobot , mengambil sertifikat SHM No. 90 dari Laily Sartini selanjutnya menjualnya ke Terbanding II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat kuasa dari Terbanding I.

- C, Fakta hukum bahwa Terbanding III telah menjual tanah SHM No. 90 kepada Terbanding II atas dasar surat kuasa tanggal 18 Pebruari 2014 dari Tergugat I .

Amat sangat penting Pembanding jelaskan bahwa jika benar Tergugat III telah menguasai tanah SHM No. 90, mengapa proses jual beli kepada Tergugat II harus mendapat “ Surat Kuasa “ dari Ter gugat I ? .

Majelis Hakim sepatutnya harus mencermati adanya kuasa untuk menjual dari Tergugat I kepada Tergugat III tidak memilki hak secara sendiri-sendiri untuk menguasai tanah SHM No. 90, akan tetapi Tergugat III memiliki hak bersama-sama dengan persero pasif CV USAKA lainnya sesuai putusan pengadilan yang sudah memilki kekuatan hukum tetap . Begitu pula halnya dengan Terbanding I tidak memilki hak lagi terhadap tanah SHM No. 90 karena tanah tersebut merupakan aset yang harus diserahkan kepada CV USAKA berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memilki kekuatan hukum tetap.

- 4, Bahwa pertimbangan yang tercantum pada halaman 24 alenia 3 atau baris ke-14 dan seterusnya yang berbunyi :
- dengan demikian dari tanah seluas 5.099,4 M2 yang Menjadi hak Penggugat dan Tergugat III tersebut sebanyak 3.500 M2 telah menjadi hak milik Penggugat, sedangkan Tergugat III hanya mendapat bagian seluas 1.152 M2 . Selanjutnya pada alinea 4 atau baris ke-18 dan seterusnya berbunyi oleh karena Penggugat telah mendapatkan bagian tanah 3 kali lebih banyak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Tergugat III, maka gugatan Penggugat yang menuntut supaya tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 90 seluas 1.152 M2 diserahkan kepada Penggugat adalah tidak beralasan hukum.

⇒ Terhadap pertimbangan Majelis Hakim ini, Pembanding yakin bahwa Majelis Hakim telah keliru menafsirkan fakta dan bukti bahwa sampai dengan pengajuan banding ini, Pembanding tidak mendapat hak atas tanah milik CV USAKA yang sudah dibubarkan. Adapun Sertifikat SHM No. 85 seluas 1800 M2, SHM No. 88 seluas 900 M2 dan SHM No. 89 seluas 800 M2, yang sudah tercantum atas nama Haji Anhar hanya sebatas mengatasnamakan para persero pasif CV USAKA saja, bukan berarti memilikinya.

5. Bahwa pertimbangan yang tercantum pada halaman 24 alinea 5 atau baris ke-22 dan seterusnya yang berbunyi :

..... berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil pokok gugatannya, sedangkan Para Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

⇒ Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim atas pertimbangannya tersebut Pembanding menilai bahwa pendapat tersebut sangat tidak adil dan tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan, dalil gugatan Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat dengan pembuktian sebagai berikut :

5. 1. Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) :

a. Hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.1. Penggugat dan Tergugat III dkk adalah anggota persero

CV USAKA sesuai alat bukti :

-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat III berupa fotocopy

Akte Perseroan Komanditer CV USAKA tanggal 26 Pebruari

1981 yang dibuat oleh Notaris Abdurrahim , SH.

-Keterangan saksi H. Mahnun dipersidangan yang diajukan

oleh Tergugat III yang memberikan kesaksian bahwa yang

punya andil pada CV USAKA adalah A. Muknam , Zaenal

Arifin, H. Ma'arif Ismail dan H. Anhar .

a.2 Penggugat dan para persero pasif CV USAKA termasuk

Tergugat III memiliki hak terhadap tanah sengketa berupa

tanah dengan SHM No. 90 seluas 1.152 M2 yang merupakan

bagian dari tanah seluas 5.099.4 M2 . Hak tersebut sesuai

putusan pengadilan yang sudah memilki kekuatan hukum

tetap dan ditindaklanjuti dengan perjanjian perdamaian sesuai

alat bukti :

b. Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat

yang berkaitan dengan obyek sengketa :

b.1. Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hak dan

hukum dengan cara membuat dan memberikan kuasa untuk

menjual tanah SHM No. 90 atas nama Tergugat I kepada

Tergugat III padahal Tergugat I sudah mengetahui bahwa

berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki

kekuatan hukum tetap , tanah tersebut harus diserahkan

kepada persero pasif CV USAKA .

Akibat perbuatan Tergugat I tersebut Penggugat/Terbanding

tidak dapat membaliknamakan sertifikat atas nama Tergugat

I keatas nama Penggugat sesuai surat kuasa dari persero

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasif CV USAKA tanggal 19 Juli 2011, perbuatan Tergugat I

tersebut mengakibatkan kerugian kepada Penggugat

beserta para persero pasif CV USAKA lainnya karena tidak

mendapatkan haknya sesuai putusan pengadilan yang

sudah memiliki kekuatan hukum tetap . Perbuatan melawan

hak dan hukum yang dilakukan Tergugat I tersebut telah

dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

b.2. Tergugat II telah menguasai tanah SHM No. 90 (tanah

sengketa) dengan cara membeli dari Tergugat III dengan cara

melawan hak dan hukum ;

b.3. Tergugat III telah melakukan perbuatan yang melawan hukum

dengan cara :

- menahan /tidak menyerahkan SHM No. 90 atas nama

Tergugat I kepada Penggugat dan menjual tanah SHM No. 90

kepada Tergugat II , perbuatan Tergugat III tersebut telah

merugikan Penggugat karena tidak dapat melakukan balik

nama sertifikat hak milik atas nama Tergugat I kepada

Penggugat yang mengakibatkan seluruh tanah milik persero

pasif CV USAKA tidak dapat dijual. Hasil penjualannya akan

dibagikan kepada para persero pasif CV USAKA sesuai

haknya masing-masing termasuk Penggugat dan Tergugat III.

b.4. Tergugat IV telah menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 90 atas

nama Tergugat II dengan alas hak yang tidak sah . Perbuatan

Tergugat IV yang melawan hak dan hukum tersebut telah

dibuktikan oleh Penggugat dengan alat bukti .

5.2. Dasar fakta (Feitelijk Grond) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tanah sengketa dengan SHM No. 90 tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat III melainkan dijual kepada Tergugat II berdasar alas hak yang tidak sah berupa surat kuasa untuk menjual dari Tergugat I kepada Tergugat III, atas perbuatan melawan hak dan hukum Tergugat I dan Tergugat III telah merugikan Penggugat dan para persero pasif CV USAKA .

6. Bahwa pendapat Majelis Hakim yang menilai para Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya merupakan pendapat yang bertentangan dengan fakta dipersidangan. Para Tergugat yang dimaksud adalah Tergugat I, II, III dan IV, faktanya bahwa Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram tanpa alasan yang sah. Kedudukan hukum Tergugat I dalam perkara ini sangat menentukan karena sengketa ini berawal dari perbuatan Tergugat I yang memberi kuasa kepada Tergugat III untuk menjual tanah dengan SHM No. 90 atas nama Tergugat I dengan dalil sebagai realisasi dari pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap . Pada hal putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap telah menghukum para Tergugat termasuk Tergugat I untuk menyerahkan tanah dengan SHM Nomor . 85, 86, 88, 89 dan 90 kepada persero CV USAKA dan ketidak hadiran Tergugat I dalam setiap persidangan merupakan perbuatan pengingkaran menghadiri pemeriksaan di persidangan .

Dalam persidangan tanggal 4 Nopember 2014 Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa ketidak hadiran Tergugat I akan



merugikan dirinya sendiri karena tidak menggunakan haknya untuk melakukan bantahan atas dalil gugatan Penggugat , bahwa bentuk hukuman kepada Tergugat yang melakukan pengingkaran menghadiri pemeriksaan di persidangan adalah

1. dianggap mengakui dalil gugatan penggugat secara murni

dan bulat berdasarkan pasal 174 HIR ,Pasal 125 KUH Perdata.

2. atas dasar anggapan pengakuan tersebut gugatan

penggugat dikabulkan , kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum.

Dianggap mengakui dalil gugatan penggugat memiliki makna bahwa hak Tergugat I yang tidak digunakannya dalam jawaban/eksepsi atas gugatan penggugat dan duplik atas replik penggugat berarti :

⇒ Tergugat I mengakui melakukan perbuatan melawan hak dan hukum dengan cara memberikan kuasa kepada Tergugat III untuk menjual sebidang tanah dengan SHM No. 90 padahal Tergugat I dan III mengetahui bahwa tanah tersebut milik persero CV USAKA .

⇒ Tergugat I dihukum untuk mengembalikan tanah dengan SHM No. 90 kepada Penggugat.

⇒ Tergugat I membenarkan bahwa jual beli tanah SHM No. 90 antara Tergugat III dengan Tergugat II dinyatakan batal demi hukum.

⇒ Tergugat I bersedia membayar ganti rugi dan biaya perkara.

6.2 . Dalil-dalil bantahan Tergugat II .

a. Dalam eksepsi : Majelis Hakim menolak seluruhnya.



b..Dalam pokok perkara : Tergugat II tidak mampu menunjukkan bukti bantahannya tentang ketidak absahan kepemilikan Tergugat III atas tanah SHM No. 90 , bahkan bukti yang diajukan oleh Tergugat II justru menguatkan dalil gugatan penggugat berupa :

> Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 28 April 2011 dan saksi –saksi yang diajukan oleh Tergugat II tidak ada yang membantah.

6.3. Dalil-dalil bantahan Tergugat III :

- Eksepsi : Majelis Hakim dalam putusannya sudah menolak eksepsi para Tergugat , termasuk Tergugat III.

-. Tergugat III tidak mampu membantah dalil gugatan penggugat bahwa tanah SHM No. 90 atas nama Tergugat I adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tanah sebesar 60 % dari luas tanah SHM No. 67 atas nama Ma'arif Ismail yang harus diserahkan kepada persero pasif CV USAKA , Tergugat III tidak mampu membantah bahwa para persero pasif CV USAKA telah mengadakan rapat sesuai Berita Acara Rapat Anggota Persero CV USAKA yang memutuskan :

> tanah CV USAKA sebesar $53 \% \times 8.499 \text{ M}^2 = 4.504.47 \text{ M}^2$ dan tanah bagian Penggugat digabung menjadi satu bagian dengan CV USAKA .

> bagian Tergugat III sebesar $5\% \times 8.499 \text{ M}^2 = 424.95 \text{ M}^2$.

.-> Untuk memudahkan administrasi balik nama sertifikat para persero sepakat menyerahkan kauas kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan balik nama sertifikat SHM No,90 tanggal 14 Nopember 2005 atas nama Tergugat I , Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 89 tanggal 14 Nopember 2005 atas nama Drs. Suardi, Sertifikat SHM No. 88 tanggal 24 Nopember 2005 atas nama Laila Misnawati dan Sertifikat SHM No. 85 tanggal 24 Nopember 2005 atas nama M. Qodri untuk dibalik namakan atas nama Penggugat dan dalam rapat pleno tersebut dari 6 anggota persero hanya satu yang tidak setuju yaitu Tergugat III dan rapat pleno tersebut dianggap sah karena hanya satu orang saja yang tidak setuju dan diputuskan rapat anggota Persero telah sah menurut hukum .

- Tergugat III tidak mampu membantah bahwa para persero pasif CV USAKA telah memberi kuasa kepada Penggugat sesuai fotocopy Surat Kuasa tanggal 19 Juli 2011 yang isinya “ memberikan kuasa kepada penggugat untuk dan atas nama pemberi kuasa menghadap ke Kantor BPN. Prov. NTB Kab. Lombok Barat untuk mengajukan permohonan dan menandatangani surat yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah/balik nama sertifikat ke atas nama Penggugat terhadap sertifikat Laili Sartini, Drs. Suardi, Laila Misnawati dan M. Qodri .
- Tidak ada saksi yang diajukan oleh Tergugat III dan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat III Menurut Penggugat tidak dapat dijadikan sebagai dalil bantahannya melainkan justru menguatkan gugatan Penggugat .

6.4. Dalil-dalil bantahan Tergugat IV :

- Eksepsi Tergugat IV ; Majelis Hakim dalam putusannya sudah menolak eksepsi para Tergugat termasuk Tergugat IV .
- Tergugat IV tidak mampu membantah gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat II , justru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya Tergugat IV berkaitan dengan kedudukan Penggugat dalam persero CV USAKA .

- Surat bukti berupa surat tanggal 27 Januari 2014 perihal mohon pengangkatan sita jaminan sama yang diajukan oleh Terbanding III , meskipun Penggugat telah jelaskan terhadap dalil bantahan Tergugat III namun perlu dipertegas lagi bahwa surat jawaban atas surat Tergugat I tanggal 21 Januari 2014 yang isinya memohon Pengadilan untuk dilakukan pencabutan sita jaminan telah dilaksanakan eksekusi tanggal 15 Nopember 2010 sesuai berita acara eksekusi perkara nomor: 32/PDT.G/2009/PN.MTR tanggal 15 Nopember 2010 dan dengan telah dialkukan eksekusi otomatis sita jaminan telah diangkat/dicabut.
- Surat Pengadilan Negeri Mataram tersebut mengandung makna bahwa dengan diangkat/dicabutnya sita jaminan maka akan mempermudah barang yang akan disita dimiliki oleh Penggugat yang dikabulkan gugatannya bukan mempermudah dipertahankan oleh Tergugat I bersama ahli warisnya almarhum Ma'arif Ismail.
- Seharusnya Kantor BPN Kabupaten Lombok Barat mencermati karakteritis pencabutan sita jaminan tersebut dengan memperhatikan hal-hal yaitu :
 - ⇒ Tujuan utama penyitaan adalah agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, pengibahan, tidak dibebani sewa menyewa, diagunkan kepada pihak ketiga , sehingga pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Berkaitan dengan tanah sengketa SHM No. 67 Penggugat saat itu Tergugat III dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap tanah dengan SHM no. 85, 88, 89 dan 90 dilakukan sita jaminan, permohonan tersebut dikabulkan sesuai berita acara sita jaminan NO. 32/PDT.G/2009/PN.MTR tanggal 6 Agustus 2009.

⇒ Logika hukum Tergugat III dan Penggugat adalah pemohon sita jaminan maka yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan sita jaminan adalah Tergugat III dan Penggugat, bukan Tergugat I. dengan demikian Tergugat I tidak memiliki hak dan hukum untuk mengajukan permohonan pencabutan sita jaminan.

7. Bahwa dalil –dalil berdasarkan fakta yang diuraikan diatas, sudah dikemukakan dalam replik dan kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

8. Bahwa berdasarkan dalil bantahan/sanggahan Penggugat pada angka 1 s.d 7 diatas, maka sangat jelas dan terang bahwa Majelis Hakim telah salah / keliru dalam mencermati fakta dan bukti sehingga salah dalam menetapkan putusannya. Sehubungan dengan seluruh uraian penggugat tersebut diatas dengan ini Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan ditingkat banding sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding seluruhnya;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:

86/PDT.G/2014/PN.Mtr tanggal 15 Desember 2014;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sawah dengan SHM No.

90 seluas 1.153 M2 diserahkan tanpa sarat kepada Penggugat /

Pembanding selaku kuasa dari para persero CV USAKA yang sudah dibubarkan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.Membatalkan sertifikat hak milik Nomor 90 seluas 1.152 M2 yang sudah tercantum atas nama MUDAHAR (Terbanding II);

5.Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan surat kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor:86/Pdt.G/2014/PN.Mtr tanggal 15 Desember 2014 telah mencerminkan rasa keadilan menurut hukum dan telah mempertimbangkan serta menilai alat bukti secara sungguh-sungguh sesuai persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram supaya memutuskan sebagai berikut :

1.Menolak permohonan banding Pembanding seluruhnya ;

2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:86/PDT.G/2014 /2014/PN.Mtr tanggal 15 Desember 2014 yang dimohonkan banding ;

3.Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:86/Pdt.G/2014/PN.Mtr tanggal 15 Desember 2014 serta membaca dan memperhatikan secara seksama surat memori banding dari Kuasa Pembanding/semula Penggugat, dan surat kontra memori banding dari Para Tergugat / Para Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama , oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 86/Pdt.G/2014/PN.Mtr tanggal 15 Desember 2014 dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal –pasal dalam RBg, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1.Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- 2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Desember 2014 Nomor : 86/PDT.G/2014/PN.Mtr yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3.Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Rabu tanggal 8 JULI .2015 oleh kami : **H. A. Fadlol Tamam, SH,MHum** selaku Ketua Majelis, **R.Hendro Suseno, SH. dan I Wayan Suastrawan, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor ; 67/PDT/2015/PT.MTR tanggal 12 Mei 2015 dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari JUMAT tanggal 10 JULI **2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Ni Ketut Padmasari**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota,

ttd

R. Hendro Suseno, SH.

Ketua Majelis,

ttd

H.A. Fadlol Tamam, SH.MHum.

ttd

I Wayan Suastrawan, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Perincian biaya perkara

Ni Ketut Padmasari

1.RedaksiRP 5.000,-
2.Meterai Rp 6.000,-
3.Pemberkasan Rp. 139.000,-
Jumlah RP. 150.000,-

Turunan resmi

Mataram, Juli 2015

Panitera / Sekretaris

-

D A R N O. SH. MH.

NIP. 19580817 198012 1 001